



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 474/ Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pengugat.

me la wan.

TERGUGAT, umur 42 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang , dahulu terakhir di , Kabupaten Pinrang, sekarang alamat dan keberadaannya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 19 September 2011 di bawah Register Nomor 474/ Pdt. G /2011 / PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua pengugat di Palirang, Desa Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2005 , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua , Kabupaten Pinrang, tertanggal 6 Juli 2011.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua pengugat sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan , dan belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id bersama tersebut juga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2005 termohon pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.

• Bahwa kepergian tergugat tersebut penggugat tidak tahu sebabnya, sehingga sejak saat itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung selama 5 tahun 11 bulan.

• Bahwa selama pisah tempat tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah ada hubungan lagi dan tidak pernah ada nafkah dari tergugat begitu juga tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat.

• Bahwa oleh karena itu penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan tergugat, dan penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

• Bahwa karena Akta Nikah penggugat dan tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, oleh karena itu penggugat memohon agar jika perkara ini selesai dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap supaya salinan putusan tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT,
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tan!?!gal 6 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, bermeterai temple secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

SAKSI 1 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah hidup bersama selama satu bulan, belum punya anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2005 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa selama tergugat pergt meninggalkan penggugat, tidak pernah ada beritanya dimana berada.

SAKSI II dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup rukun selama satu bulan.



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak sama-sama lagi sejak tahun 2005 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak tahu dimana berada.
Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tidak pernah mengmm sesuatu untuk penggugat .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan mt adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat tidak tahan hidup menderita hidup lahir dan batin gara-gara tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah ada beritanya serta tidak ada mengirim sesuatu apapun pada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama hanya satu bulan saja.
- Bahwa tergugat tidak mencintai penggugat, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengmm sesuatu apapun pada penggugat bahkan tergugat tidak ada yang mengetahui dimana berada sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat . dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura TERGUGAT terhadap PENGUGAT
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 261.000,00,- (dua Ratus enam puluh satu ribu rupiah).
-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin , M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs . H. Moh. Hasbi , M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh
penggugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. H. Moh. Hasbi , M.H.

Ketua

Majel

is,

Drs. H. A. Umar Najamuddin ,
M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. St. Junaedah

Perincian biaya perkara :

• Pencatatan	Rp. 30.000,00,
• Atk perkara	Rp. 50.000,00,
• Panggilan	Rp. 170.000,00,
• Redaksi	Rp. 5.000,00,
• Materai	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000 ,00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)